

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN *Factors Causing Early Marriage in Woman*

¹Rima Hardianti, ²Nunung Nurwati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

¹rima18001@mail.unpad.ac.id, ²nngnurwati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk yang setiap saat berinteraksi dengan manusia maupun makhluk lainnya. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan orang lain, manusia tidak dapat mencapai keinginannya oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya tentunya dalam hal yang positif. Salah satu manusia membutuhkan orang lain yaitu untuk menjadi pendamping hidupnya. Untuk mendukung keinginan mengembangkan keturunannya itu, tentunya melalui proses Pernikahan atau Perkawinan. Pernikahan adalah sebuah peristiwa hidup dimana terucapnya janji suci antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, syarat seseorang bisa melakukan pernikahan yaitu apabila wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun hal ini tercantum dalam undang-undang tentang Pernikahan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja (laki-laki dan perempuan) yang masih berumur kurang dari 20 tahun dan belum matang secara fisik, fisiologis maupun psikologis. Pernikahan dini yang terjadi umumnya dilakukan oleh remaja perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Studi Pustaka. Pernikahan dini yang terjadi pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya dan adat istiadat, faktor orangtua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor dari dalam diri individu. Pernikahan dini juga memberikan dampak, yakni dampak bagi individu yang melakukannya, dampak bagi keluarganya dan bagi masyarakat atau negara

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak

ABSTRACT

Humans are creatures that interact with humans and other creatures at all times. In life, humans will always need other people, humans can not achieve their desires by themselves. Therefore, it is called humans as social creatures who need others and are needed by others. Humans need each other with other humans of course in positive things. One human being needs someone else to be his life's companion. To support the desire to develop their offspring, of course, through the process of marriage or marriage. Marriage is a life event where the sacred promises between men and women are delivered. In Indonesia, the condition for a person to get married is if a woman has reached the age of 16 (sixteen) years, while for men 19 (nineteen) years this matter is listed in the law on Marriage. Early marriage is a marriage carried out by a pair of teenagers (men and women) who are still less than 20 years old and are not yet physically, physiologically or psychologically mature. Early marriages that occur are generally carried out by teenage girls. The method used in this research is Qualitative Method of Literature Study. Early marriages that occur in women are caused by several factors, namely cultural factors and customs, parental factors, economic factors, educational factors, and factors from within the individual. Early marriages also have an impact, which is the impact on individuals who do it, the impact on their families and on society or the country

Keywords: Early Marriage, Causative Factor, impact

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang setiap saat berinteraksi dengan manusia maupun makhluk lainnya. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan orang lain, manusia tidak dapat mencapai keinginannya oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya tentunya dalam hal yang positif. Salah satu manusia membutuhkan orang lain yaitu untuk menjadi pendamping hidupnya. Adapun faktor pendorong manusia untuk hidup bersama orang lain yaitu karena adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunannya. Untuk mendukung keinginan mengembangkan keturunannya itu, tentunya melalui proses Pernikahan atau Perkawinan. Pernikahan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan manusia dan mendapatkan keturunan. Dengan melakukan proses pernikahan, manusia dapat memenuhi dorongan seksualnya yaitu dorongan untuk mengembangkan keturunannya. Pernikahan bersifat jangka panjang tergantung bagaimana manusia itu menjalaninya untuk mendapat kehidupan yang nyaman, tentram dan tentunya bahagia. Dengan melakukan pernikahan manusia dapat memenuhi hak-haknya atas keagungan Tuhan Yang Maha Esa yaitu menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan juga sebagai pemenuhan bahwa hakikat manusia adalah makhluk sosial. Pernikahan dilangsungkan yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Melalui ikatan pernikahan, manusia disajikan wadah oleh Sang Pencipta untuk beribadah dan berketurunan sesuai dengan aturan dan tuntutan agama. Dengan hal ini, dalam pernikahan harus memperhatikan aturan dan ketentuan baik dari segi agama maupun negara. Dalam melakukan proses pernikahan, tidak hanya didasarkan atas niat tetapi juga dengan didasari atas tujuan dari pernikahan itu. Tidak sedikit manusia memandang bahwa pernikahan merupakan tolak ukur hidup untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal

tersebut harus disertai dengan persiapan diri dan pengetahuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan dalam Pasal (1), Bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal (2) ayat 1, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu syarat pernikahan yaitu batasan usia baik laki-laki maupun perempuan. batasan usia tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 Pasal (7) ayat 1, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, seseorang bisa melakukan pernikahan bila sudah mencapai usia tersebut dan harus sudah matang secara fisik, psikologis untuk bertanggungjawab atas pernikahan tersebut. namun, pada faktanya dilapangan masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur yang sudah ditentukan, hal tersebut menunjukan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan pengaruh kepada sebagian masyarakat. Pernikahan yang terjadi dibawah umur yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebut sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi sebelum usia seseorang itu mencapai usia yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pernikahan dini tidak hanya melihat dari segi usia saja, tetapi bagaimana seseorang itu apakah sudah siap secara fisik, psikologis dan tanggungjawabnya.

Umur mempengaruhi kematangan berpikir seseorang, semakin bertambahnya umur seseorang dan dengan pengalaman yang didapat maka pengetahuan pun akan semakin banyak. Di Indonesia angka pernikahan dini masih terbilang cukup tinggi dan umumnya terjadi di desa-desa pelosok. Pernikahan dini tidak hanya terjadi di desa saja, di perkotaan pun masih terjadi tetapi

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

angkanya cukup minim dengan beragam latar belakang. Di desa pernikahan dini terjadi pada perempuan, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Bahkan di desa pernikahan dini terjadi jika anak perempuan itu sudah baligh (haid pertama). Pernikahan di usia dini merupakan realita yang terjadi di Indonesia yang harus dihadapi. Karena tertera dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentang pernikahan anak. Pada Implementasinya undang-undang tersebut belum efektif karena adanya adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma dan nilai sosial disuatu kelompok masyarakat. Di desa pernikahan dini umumnya terjadi karena berkaitan dengan tradisi dan budaya yang masih tertanam di masyarakat setempat, sehingga sangat sulit untuk mengubah pandangan mereka. Perempuan yang menikah dibawah umur 16 tahun, masih belum cukup matang secara fisik, fisiologis dan psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Hal tersebut akan memberikan dampak dan permasalahan dalam pernikahan dini. Bila semakin banyak terjadinya pernikahan dini pada perempuan, maka hal ini akan menjadi sebuah masalah sosial. Pernikahan dini pada perempuan ini banyak dijumpai pada masyarakat dari kalangan bawah, meskipun masih dijumpai juga di masyarakat ekonomi kalangan atas. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini pada perempuan berkaitan dengan faktor ekonomi (kemiskinan) dan pendidikan. Semakin muda usia perempuan yang menikah, maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang dicapainya. Karena, anak yang sudah melakukan pernikahan dini menyebabkan anak tersebut tidak bisa bertanggungjawab atas sekolahnya, melainkan harus menjalani kehidupan dan tanggungjawab baru yaitu menjadi seorang istri, bahkan seorang ibu dari keturunannya yang mana perannya akan lebih banyak mengurus rumah tangganya. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi usia anak menikah, maka semakin tinggi pula pendidikan yang ia capai. Pencapaian pendidikan ini berkaitan juga dengan biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh kelaurnya, sehingga anak pun berhenti sekolah kemudian memilih untuk menikah atau dinikahkan oleh orang tuanya

sebagai upaya mengurangi beban tanggungjawab orang tuanya dengan mengalihkan tanggungjawab anak tersebut kepada pasangannya. Perempuan yang menikah diusia dini yang tidak disertai dengan kematangan dan keterampilan yang kurang, akan berdampak dan menimbulkan masalah. Perempuan yang menikah diusia kurang dari 16 tahun dan disertai mendapatkan keturunan (anak) akan menimbulkan dampak, seperti pada kesehatan reproduksinya. Perempuan yang hamil pada usia dibawah 17 tahun akan beresiko pada kesehatan reproduksinya, yaitu berisiko pada kematian dan kesakitan Ibu. Pernikahan dini yang disertai dengan kehamilan juga berhubungan dengan fertilitas yang tinggi di Negara. Menjadi orangtua pada usia yang masih dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh dan mengurus anak sebagai mana orang dewasa pada umumnya akan berpengaruh pada pola asuh anak yang salah dan akan beresiko keterlambatan perkembangan, ketidaksesuaian perilaku, dan cenderung menjadi budaya sehingga anak tersebut menjadi orang tua pula di usia dini.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”

Artikel ini menguraikan beberapa masalah, diantaranya: faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan? dan apa dampak dari banyaknya pernikahan dini? Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan dan merubah paradigma masyarakat tentang permasalahan tersebut. Manfaat dari artikel ini yaitu lingkungan mengetahui apa saja dampak dari pernikahan dini sehingga lebih peka dan mendapat perhatian lebih.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data serta melakukan pengkajian dari data yang telah dikumpulkan. Metode merupakan cara utama

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

yang dijadikan untuk mencari tujuan, jadi untuk mencapai tujuan dibutuhkan metode yang tepat. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Metode penelitian terdiri dari 2 macam, yaitu Kualitatif dan Kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Studi Pustaka.

Menurut (Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa "Penelitian Kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting); sering juga disebut metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang keorganisasian, kelembagaan, dan kemasyarakatan; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif". Sugiyono mengatakan bahwa "Literatur merupakan cara mengumpulkan data dengan catatan peristiwa historis yang berbentuk tulisan atau gambaran yang atau karya-karya lainnya dari seseorang".

Dengan demikian, penelitian literatur merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan menggali sumber-sumber data membaca, mencatat sumber-sumber yang berkenaan dengan topik yang dibicarakan untuk dijadikan bahan penelitian dan mengolah bahan penelitian itu. Peneliti menggali sumber-sumber data mengenai topik yang dibahas. Sumber-sumber data tersebut berasal dari jurnal, dan kepustakaan lainnya yang telah melakukan penelitian mengenai topik ini. Tahap pertama, peneliti membaca jurnal, dan kepustakaan lainnya untuk menggali informasi. Tahap kedua, peneliti mencatat seluruh informasi yang telah digali. Dan tahap ketiga, peneliti mengambil kesimpulan besar dari sumber-sumber tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Pada dasarnya setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan manusia, manusia berpasang-pasangan dengan didasari oleh rasa cinta dan sayang yang diwujudkan dalam pernikahan. Pernikahan dilakukan dalam upaya membentuk keluarga yang memadukan rasa kasih dan sayang sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Selain itu, pernikahan bermula karena rasa keinginan untuk hidup bersama menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera hingga mengembangkan keturunannya. Pernikahan merupakan ikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut Muammal Hamidi (1974: 8) dalam (Lubis, 2016) mengemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menjalin hidup bersama yang menghasilkan keturunan. Soerjono (1997: 122) dalam (Lubis, 2016) mengemukakan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi dimasyarakat, dan tentu saja bagi orangtua dari kedua belah pihak dan bagi keluarga besarnya. Menurut Wikipedia.org definisi pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan>). M. Ali Hasan (2006: 13) dalam (Lubis, 2016) mengemukakan ada beberapa tujuan dari pernikahan, diantaranya yaitu menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis. Sedangkan menurut Soemiyati 2000: 84, dalam (Lubis, 2016) mengemukakan bahwa tujuan pernikahan adalah tujuan yang pokok dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, untuk memenuhi kebutuhan naluri, menjaga manusia atau pasangan dari segala bahaya, membentuk sebuah rumah tangga yang didasari atas rasa cinta dan sayang yang memperkokoh ikatan pernikahan, memperbesar rasa tanggung jawab dalam

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

rumah tangga dengan mencari rezeki atau nafkah yang halal. Menurut Adiputra 2000: 2, dalam (Lubis, 2016) tujuan dari perkawinan yaitu “mengatur perlakuan manusia yang berkenaan dengan kehidupan seksnya, terutama bersenggama dengan wanita atau laki-laki diluar pernikahan; untuk memberikan ketentuan hak, kewajiban serta perlindungan kepada hasil senggama yaitu anak-anak; untuk memenuhi kebutuhan manusia atau teman hidup; untuk pemenuhan akan harta, gengsi dan status tertentu dalam masyarakat; dan untuk memenuhi kebutuhan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu.

M. Idris (2004: 48) mengemukakan dalam (Lubis, 2016) terdapat beberapa rukun dan syarat nikah dalam islam, diantaranya yaitu Pertama, adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan. Kedua, kedua calon pengantin ini (laki-laki dan perempuan) harus sudah berakal yakni sudah baligh. Ketiga, tidak ada paksaan dari kedua mempelai. Keempat, bagi calon perempuan harus ada wali yang akan menikahkan. Kelima, harus ada mas kawin (mahan) yang diberikan dari calon pengantin laki-laki setelah akad kepada pengantin perempuannya yang telah resmi menjadi pasangan suami istri. Keenam, harus ada saksi (dua orang) laki-laki islam yang adil dan merdeka. Ketujuh, harus ada upacara ijab dan kabul

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah peristiwa hidup dimana terucapnya janji suci antara laki-laki dan perempuan, yang bukan saja menjadi urusan seseorang tetapi melibatkan keluarga kedua mempelai dan sanak saudaranya. Pernikahan dilakukan tentu saja dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuannya itu diantara yaitu keinginan hidup bersama yang didasari oleh rasa cinta dan sayang yang menjadi satu; untuk memenuhi kehidupan biologis atau seks; ingin mengembangkan atau melestarikan keturunannya; mempererat tali persaudaraan dan memperluas kekerabatan; merubah kedudukan , dimana bagi laki-laki akan menjadi suami sedangkan bagi perempuan akan menjadi seorang istri; ingin membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Di Indonesia, syarat seseorang bisa melakukan pernikahan yaitu apabila wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun hal ini tercantum dalam undang-undang tentang Pernikahan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa batasan umur menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Seseorang yang menikah idealnya yaitu pada usia 21-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki. Hal tersebut karena dianggap pasangan yang menikah pada usia tersebut sudah memiliki kesiapan yang matang-matang dalam hal fisik maupun fisiologis , serta sudah matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah memiliki pemikiran yang dewasa dalam bertindak atau memutuskan sesuatu dalam urusan rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwa apabila seseorang berusia kurang dari 18 tahun, maka masih dikatakan Anak-anak. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan pernikahan dibawah umur 20 tahun, maka bisa dikatakan sebagai pernikahan dini. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Pernikahan Dini memiliki definisi secara umum, adalah pernikahan dengan cara perijodohan yang melibatkan satu atau dua pihak, sebelum salah satu pihak mampu secara fisik, fisiologis, dan psikologi untuk bertanggungjawab atas pernikahannya dan memiliki anak, dengan batasan umur yaitu dibawah 18 tahun. Pengertian pernikahan dini menurut (Mubasyaroh, 2016), merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pasangan yang masih berusia di bawah 17 tahun baik pria maupun wanita masih belum cukup umur. Remaja merupakan pelaku yang melakukan pernikahan dini. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pernikahan dini yang terjadi umunya dilakukan oleh remaja perempuan, baik itu di pedesaan maupun diperkotaan tetapi yang lebih dominan terjadi di pedesaan. Pernikahan yang terjadi pada remaja perempuan umumnya mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Tradisi pernikahan dini terjadi pada anak

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

perempuan, dimana jika anak perempuan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maka kemungkinan terjadinya pernikahan dini lebih besar. Adanya anggapan pada masyarakat bahwa seorang perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan menjadi seorang ibu yang mengurus rumah tangga dan kebutuhannya ditanggung oleh suaminya.

Pernikahan dini yang dilakukan sering memunculkan banyak masalah salah satunya yaitu pada perceraian yang diakibatkan oleh belum matangnya dalam bertanggungjawab atas rumah tangganya. Pernikahan yang dilakukan pada saat usia masih muda dan disertai dengan kehamilan, cenderung keturunannya pun kurang berkualitas. Karena bila usia wanita dibawah 17 tahun sudah menikah ini akan memberikan dampak bagi anak yang dilahirkannya. Kedewasaan emosi seorang ibu akan berpengaruh pada pola asuh yang diterapkan dalam mengurus anaknya. Jika anak yang sudah melakukan pernikahan serta sudah menjadi seorang istri dan ibu tidak disertai dengan keterampilan dalam mengurus rumah tangga maka akan berakibat pada pengasuhan yang salah. Sehingga anak pun akan cenderung pada perilaku yang tidak sesuai, bahkan bisa juga terjadinya penelantaran pada anak. Menikah di usia muda sering dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan, seperti menghindari pergaulan bebas, keinginan untuk memperbaiki status ekonomi, dan lain-lain.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja (laki-laki dan perempuan) yang masih berumur kurang dari 20 tahun dan belum matang secara fisik, fisiologis maupun psikologis.

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan

Dari beberapa sumber yang telah digali, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini pada perempuan diantaranya:

1. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Faktor pertama yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya maksudnya disini bisa terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda. Dan ada juga adat dimana jika anak gadis sudah terlihat besar (akhir baligh) maka harus segera dinikahkan, hal tersebut biasanya terjadi di desa. Selain itu, faktor lingkungan dimana remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya itu.

Sejalan dengan Jurnal penelitian yang ditulis oleh (Anwar & Ernawati, 2017), peneliti menyimpulkan bahwa Sosial Budaya berpengaruh pada terjadinya pernikahan dini pada remaja putri. Menurut peneliti, remaja perempuan melakukan pernikahan dini dikarenakan atas pengaruh lingkungan sekitar yang melihat teman sebayanya sudah menikah dan kemandirian mereka untuk hidup terpisah dari orang tua. Selain itu, para orangtua juga menikahkan anaknya pada usia dini terpengaruh oleh sosial budaya di lingkungan setempat, dimana orangtua merasa malu jika mempunyai anak perempuan yang belum menikah diatas umur 20 tahun, sehingga para orang tua menikahkan anaknya diusia yang masih muda dengan pria yang melamarnya.

2. Faktor Orangtua

Faktor orangtua pun bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan. Dimana ada orangtua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan baisanya dijodohkan dengan anak

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Ada orangtua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan anaknya sudah besar dan memiliki kekasih dan supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif yang nantinya akan memalukan keluarga. Dan terakhir, ada orangtua yang malu ketika anak gadisnya belum menikah saat memasuki usia 20 tahun karena takut anak gadisnya itu di bilang perawan tua. Bagi para anak perempuan berasumsi bahwa menuruti keinginan orangtua itu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Maka ketika keinginan orangtua menikahkan anak gadisnya, maka mereka mau tidak mau harus menuruti keinginan orangtuanya.

Sejalan dengan Penelitian (Pramana, Adi, Warjiman, Permana, & Ibna, 2017) menurut peneliti dorongan orang tua merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini karena disana menuruti orang tua merupakan hal yang harus dilakukan. Sehingga bila orang tua memaksakan anaknya untuk menikahkan di umurnya yang masih dini atau belum cukup umur, anak tersebut akan menurutinya. Ada beberapa masyarakat yang masih berpandangan bahwa jika anak gadisnya sudah besar maka berkewajiban mencari jodoh. Mereka akan tidak tenang jika anak gadisnya itu belum menikah. Mereka sengaja menikahkan anak gadisnya cepat-cepat karena melihat anaknya telah memiliki kekasih dan mereka tidak mau jika anaknya berhubungan terlalu jauh yang nantinya bisa memalukan keluarganya dan bila anaknya telah menikah maka mereka akan berpikir bahwa anak gadisnya itu bukan lagi tanggungjawabnya. Peneliti juga berpendapat bahwa rendahnya pengetahuan orang tua tentang

pernikahan dini juga menjadi faktor yang berpengaruh. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan lain-lain tentunya akan dengan gampangny menikahkan anaknya pada usia yang masih dini.

3. Faktor Ekonomi

Rendahnya status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah diusia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dimana setelah menikah anak perempuan itu bukan lagi tanggungjawab keluarganya melainkan segala kebutuhannya ditanggung oleh suaminya. Selain itu, keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa membantu ekonomi keluarga, misalnya memberi uang setiap bulan kepada keluarganya atau membantu membiayai sekolah adiknya. Tetapi pada kenyataanya, kondisi ekonomi anak setelah menikah tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi orangtuanya, sehingga harapan-harapan orangtua tidak tercapai dan malah akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

Sejalan dengan Jurnal yang ditulis oleh (Mubasyaroh, 2016) faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung menikahkan anaknya diusia yang masih muda. Dengan menikahkan anaknya dipandang sebagai solusi untuk menguramgi beban keluarga sehingga kesulitan ekonomi akan membaik.

4.Faktor Pendidikan

Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Banyak anak

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi juga. Orangtua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya. Pada dasarnya tugas anak adalah bertanggungjawab atas sekolahnya dan pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda.

Sejalan dengan penelitian (Pramana, Adi, Warjiman, Permana, & Ibna, 2017), peneliti menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian diperoleh sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah yakni tingkat SD/SMP, yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Sebagian anak beralasan bahwa mereka putus sekolah karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh orang tuanya sehingga mereka memutuskan untuk putus sekolah. Dimana masih banyak orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anaknya, selain itu orang tua berpendapat bahwa anak perempuannya tidak perlu berpendidikan tinggi karena perempuan tidak perlu bekerja dan kelak biaya hidupnya akan ditanggung oleh suaminya. Pada dasarnya tugas anak adalah bertanggungjawab atas

sekolahnya dan pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda.

5. Faktor dari Individu sendiri

Menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya masih sangat muda. Selain itu, yang menjadi permasalahan wanita melakukan pernikahan dini yaitu pengalaman seksual di usia kurang dari 18 tahun alias sudah melakukan hubungan seperti suami-istri diluar nikah. Hal tersebut jelas saja remaja tersebut melakukan tuna susila akibat dari pergaulan bebas dan kurang perhatian dari orang tuanya. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja bisa menyebabkan kecelakaan (hamil diluar nikah), hal tersebut memaksa remaja harus melakukan pernikahan walaupun usianya masih muda.

Sejalan dengan Jurnal (Lubis, 2016), faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya masih sangat muda

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

Dampak dari Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa dampak, baik bagi remaja yang melakukan pernikahan dini, bagi keluarga yang dijalani maupun bagi negara.

Bagi Pelaku atau bagi Individu

a. Berdampak pada Kesehatan Reproduksi. Dimana jika anak perempuan semakin muda usia ia melakukan hubungan intim, maka semakin besar cenderung penularan penyakit menular seksual dan infeksi HIV. Selain itu wanita yang mengalami kehamilan di usia kurang dari 17 tahun, dua kali lipat berdampak pada kematian bayi dan kesakitan Ibu. Anak yang dilahirkan pun cenderung memiliki berat badan yang kurang dan akan sulit berkembang.

b. Kesulitan mendapat peluang kerja yang luas dan kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang tinggi. Semakin muda seseorang melakukan pernikahan, maka semakin rendah pula pendidikan yang dicapai. Rendahnya pendidikan membuat individu kesulitan dalam mendapat pekerjaan, karena perusahaan akan menerima karyawan yang pendidikannya tinggi dan masih single.

c. Pernikahan muda pada perempuan akan berdampak pada kekerasan. Karen pernikahan dini merupakan pernikahan anak dan anak cenderung kurang bisa menyuarakan pendapatnya mengenai rumah tangganya, maka akan berakibat pada kekerasan.

Bagi Keluarga

a. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Dimana jika rumah tangga yang dibina mempunyai status ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan ekonomi keluarganya maka menikah muda tidak lagi menjadi solusi memperbaiki status ekonomi yang ada hanya meningkatkan angka kemiskinan.

b. Karena anak kurang bisa menyuarakan pendapat, maka akan

terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut bisa berakibat pada keluarga yang tidak utuh (perceraian).

c. Menjadi orangtua yang tidak didasari oleh keterampilan dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak dan menerapkan pola asuh, maka akan berakibat pada penerapan pola asuh yang salah bahkan bisa terjadi penelantaran pada anak.

Bagi Masyarakat atau Negara

Selain berdampak pada individu yang menjalani dan keluarganya. Berdampak juga bagi negara yaitu semakin banyak pernikahan dini yang terjadi dan disertai dengan kelahiran anak , maka angka fertilitas dinegara pun semakin tinggi. Hal tersebut jika tidak dibarengi dengan status ekonomi yang cukup akan berdampak pula pada kemiskinan yang semakin banyak. Selain itu, jika rumah tangga yang dijalani tidak bertahan lama maka berdampak pula pada angka perceraian

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan. Yaitu:

1. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah peristiwa hidup dimana terucapnya janji suci antara laki-laki dan perempuan, yang bukan saja menjadi urusan seseorang tetapi melibatkan keluarga kedua mempelai dan sanak saudaranya. Pernikahan dilakukan tentu saja dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja (laki-laki dan perempuan) yang masih berumur kurang dari 20 tahun dan belum matang secara fisik, fisiologis maupun psikologis.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 111-120	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

2. Pernikahan dini pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor dari berbagai sisi. Diantaranya yaitu faktor budaya dan adat istiadat di lingkungan setempat, faktor orangtua, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor dari dalam diri individu sendiri.
3. Selain disebabkan oleh beberapa faktor, pernikahan dini juga menimbulkan beberapa dampak. Yaitu dampak bagi individu yang melakukannya, dampak bagi keluarganya dan dampak bagi masyarakat atau negara.

SARAN

Dari uraian artikel diatas, pernikahan dini yang terjadi harus menjadi perhatian kita bersama. Maka penulis menyarankan:

1. Bagi remaja yang akan menikah sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu. Seperti kematangan fisik, fisiologis dan yang lainnya. Serta harus sudah memiliki keterampilan-keterampilan mengenai rumah tangga, seperti bagaimana cara mengurus anak dan menerapkan pola asuh yang benar pada anak supaya anak tidak terjun ke perilaku yang tidak sesuai. Kemudian, bagi pasangan yang akan menikah sebaiknya mengikuti pendidikan dan bimbingan Pra Nikah.
2. Bagi orangtua dan keluarganya diharapkan memikirkan kembali keinginan untuk menikahkan anaknya diusia yang masih muda. Dan memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya supaya tidak terjerumus dan tidak terjadi kecelakaan (hamil

diluar nikah) supaya tidak memaksa anaknya harus segera dinikahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C., & Ernawati. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kalimantan Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*.
- BKKBN. (2018, Oktober 7). *BKKBN LINKS*. Dipetik April 21, 2020, dari [bkkbn.go.id](https://www.bkkbn.go.id): <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/ingin-nikah-harus-perhatikan-usia-ideal-ini-yang-direkomendasikan-bkkbn>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 137-139.
- Jannah, M. (2016). Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya dalam Islam. *Jurnal Psikoislamedia*, 245.
- Lubis, A. A. (2016). Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 150-160.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Yudisia*, 387-409.
- Pramana, Adi, I. N., Warjiman, Permana, & Ibna, L. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *STIKES Suaka Insan Banjarmasin*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Remaja>
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gadis>
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan>
<https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan>